



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 359 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa Revolusi Indonesia harus ditingkatkan terus-menerus untuk mentjapai tiga kerangka tudjuan Revolusi setjepat-tjepatnja;
 2. Bahwa suatu keharusan mutlak adanja persatuan, kesatuan dan kekompakan seluruh rakjat Indonesia jang progresif revolusioner dengan djiwa Nasakom jang berkobar;
 3. Bahwa sendjata satu-satunja jang paling ampuh ditangan dan dihati nurani Rakjat Indonesia adalah Pantja Azimat Revolusi, dan karena itu Indoktrinasi tentang Pantja Azimat harus diperhebat sehebat-hebatnja setjara mutlak dan sistimatis;
 4. Bahwa Front Nasional dengan bentuk dan landasannja sekarang, jang seharusnya sebagai wadah pengikat satuan dari semua tenaga-tenaga progresif revolusioner dengan djiwa Nasakom, tidak dapat dipusatkan kepada kepentingan-kepentingan bangsa, negara dan Revolusi, apalagi sebagai wadah jang setjara penuh dan Konsekwen mendjalankan tugas-tugas negara dan Revolusi;
 5. Bahwa oleh karena itu Front Nasional harus diobah dan diperbaiki bentuk dan landasannja untuk mempertingkat kegiatan-kegiatanja dan usaha-usahanja mepertjepat tertjapai tiga kerangka tudjuan Revolusi;
 6. Bahwa untuk perobahan, perbaikan dan peningkatan Front Nasional dipandang perlu menundjuk satu team perentjana jang bertugas membuat dalam waktu singkat Rantjangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang bentuk, organisasi, keanggoitaan, landasan, tudjuan, tugas, fungsi, status sebagai alat Pemerintah dan Revolusi dan hal-hal lain.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 2. Peraturan Presiden No.13tahun 1959 (Lembaran Negara 1951,Tambahan Lembaran Negara No.1918) tentang Front nasional;

Mendengar : Ketua Periodik Pengurus Besar Front Nsional Dr.Chairul Saleh pada tanggal 20 Nopember 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Team Perentjana Perbaikan dan Peningkatan Front Nasional terdiri dari :
1. Dr.Chairul saleh Ketua
 2. Ali Satroamidjojo S.H. Wakil Ketua



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 3. Dr.Idham Chalid | Wakil Ketua |
| 4. Asmara Hadi | Wakil Ketua |
| 5. Nj.Ratu Aminah Hidajat | Anggota |
| 6. Sidibjo | Anggota |
| 7. Brigadir Djenderal Suharjo | Anggota |
| 8. A.Astrawinata S.H. | Anggota, merangkap
Sekretaris |

KEDUA : Team Perentjana betugas menjusun Rantjangan Peraturan Presiden tentang Front Nasional mengenai bentuk, orgainsasi, keanggotaan, landasan, tudjuan, tugas, fungsi, status sebagai alat Pemerintah/Revolusi, program dan hal-hal lain dan mengadjukan rantjangan tersebut pada kami untuk mendapatkan persetudjuan.

KETIGA : Tugas tersebut dalam KEDUA harus selesai selambat-lambatnja satu bulan semendjak hari ditetapkannja Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.